



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

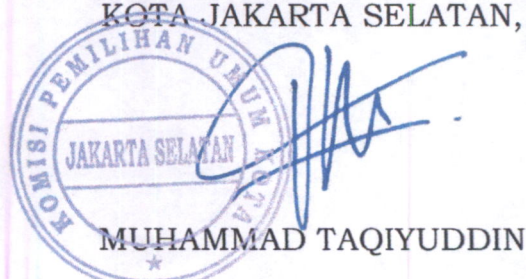
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor: SP DIPA-076.01.2.656947/2026, tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


MUHAMMAD TAQIYUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	MUHAMMAD TAQIYUDDIN	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
2	YUSUF PASARIBU	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
3	FACHMI HIDAYAT	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
4	MEGA AGUSTIN	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
5	ALI AKBAR BA'ABUD	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
6	YUSUF PASARIBU	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
7	SHOLEHUDIN ZUHRI	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
8	SHOLEHUDIN ZUHRI	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
9	IKE ARIANTI.AZ	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10	ZAINAB MUTHIA	Pelaksana
11	SAIFULLAH	Pelaksana
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
12	SUHENDAR	Pelaksana
13	AHMAD KURTUBI	Pelaksana

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Kecamatan dan Pengawasan,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

I. Tugas dan Wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

a. Tugas :

- 1) menunjuk PPID;
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3) menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- 4) mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- 5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

b. Wewenang :

- 1) menetapkan dan mengangkat PPID;
- 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- 4) menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- 6) mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

II. Wewenang Tim Pertimbangan

a. Wewenang :

- 1) memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- 2) memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- 3) memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- 4) memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

III. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

a. Tugas

- 1) melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- 3) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
- 4) menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 5) melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- 6) menyediakan Informasi Publik;
- 7) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- 8) menyusun laporan layanan Informasi Publik.

b. Wewenang

- 1) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 3) menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- 4) menetapkan Daftar Informasi Publik;
- 5) menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan
- 6) evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

IV. Tugas Tim Penghubung

a. Tugas

- 1) mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/ pusat/Inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- 3) mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing - masing tingkatan kepada :
 - a) biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - b) bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - c) sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

V. Tugas Petugas pelayanan Informasi

a. Tugas

- 1) memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota .

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,



Poeleng Wahyudoro